

**Judul** : Semua fraksi sepakat: komisi III DPR mulai garap RUU Penyesuaian Pidana  
**Tanggal** : Selasa, 25 November 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 10

Semua Fraksi Sepakat

# Komisi III DPR Mulai Garap RUU Penyesuaian Pidana

Senayan sepakat menyelesaikan Rancangan UU Penyesuaian Pidana sebelum pemberlakuan UU KUHP pada 2 Januari 2026. RUU ini akan meniadakan kekurangan UU KUHP dan memastikan keselarasan hukum serta potensi sanksi pidana dalam perundang-undangan.

ANGGOTA Komisi III Fraksi Partai NasDem Machfud Arifin menjelaskan, perkembangan zaman membuat hukum berubah, seiring dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan teknologi dalam masyarakat. Ini menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial.

"Perlu penyesuaian norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam UU di luar UU KUHP, Perda, dan aturan lainnya," kata Machfud saat menyampaikan pandangan fraksi-fraksi di Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Machfud bilang, penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam tiap UU di luar KUHP dan Perda, mendesak dilakukan sebelum KUHP berlaku pada 2 Januari 2026. Hal tersebut untuk menghindari adanya disparitas penegakan hukum, duplikasi peraturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Fraksinya memandang, pembaruan hukum pidana harus tetap dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea ke-4 UUD 1945. Yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

"Dalam pembahasannya, RUU ini harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," tegasnya.

Dari Fraksi PKS, anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menegaskan, RUU Penyesuaian Pidana harus menjadi instrumen utama harmonisasi pemidanaan di seluruh tingkat peraturan perundang-undangan. Penyesuaian ini penting agar pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dapat berjalan konsisten, terintegrasi, dan efektif. "Pelaksanaan mandat Pasal 613 UU KUHP menuntut ada-



Machfud Arifin

nya RUU Penyesuaian Pidana sebagai instrumen harmonisasi pemidanaan di berbagai regulasi," ujar Adang.

Dia menjelaskan, penyesuaian pertama dalam RUU tersebut difokuskan pada UU sektoral. Sebab sebagian besar ketentuan pemidanaan di luar KUHP masih menggunakan struktur pemidanaan lama yang tidak sejalan dengan prinsip KUHP Nasional. Penyesuaian kedua menyasar berbagai Perda yang masih memuat pidana kurungan.

"Padahal KUHP telah meninggalkan konsep pidana kurungan demi efektivitas pembinaan dan konsersinya ke pidana denda serta opsi sanksi administratif," ucapnya.

Adang menambahkan, penyesuaian berikutnya mencakup penyempurnaan internal KUHP, termasuk koreksi teknis, perbai-

kan redaksi, dan pembetulan rujukan pasal untuk memastikan implementasi yang lebih presisi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian penting dari agenda pembaharuan hukum nasional.

Fraksi PKS, lanjutnya, mendukung penuh pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dan menyuarakan untuk diproses ke tahap selanjutnya. "Keberadaan RUU ini diharapkan jadi tonggak penting dalam memastikan KUHP berfungsi optimal sebagai hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan bangsa," tegasnya.

Anggota Komisi III Muhammad Rahul yang mewakili Fraksi Partai Gerindra mengatakan, pihaknya menggarisbawahi pentingnya penyelarasan norma hukum di Indonesia agar sejalan dengan implementasi KUHP. Fraksinya mendukung tiap upaya mengatasi ketidakpastian hukum dan memperbaiki efektivitas sistem peradilan di Tanah Air.

"Dengan penyesuaian yang cermat, kami yakin RUU ini akan memberikan kepastian hukum dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan," ucap Rahul.

Fraksi PKB berpendapat, langkah konsolidasi yuridis penyesuaian terhadap UU KUHP sendiri saat ini relevan untuk dilakukan. Karena dilatarbelakangi beberapa temuan terhadap UU KUHP seperti kesalahan teknis format penulisan.

"Konsolidasi yuridis dalam penyesuaian ini juga diperlukan supaya ada keseragaman ketentuan pidana dalam UU di luar KUHP, dengan sistem hukum pidana nasional," ujar Abdullah yang mewakili PKB.

Empat fraksi lainnya, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan PAN, turut mendukung pembahasan RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan. Selain karena sejalan dengan ketentuan di UU KUHP, aturan ini diharapkan meminimalkan disparitas putusan antar pengadilan sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum yang lebih kuat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij menjelaskan, RUU Penyesuaian Pidana berisi tiga bab yang mengatur penyesuaian pidana di berbagai peraturan, hingga penyempurnaan KUHP yang baru. Pria yang karib disapa Eddy itu menjelaskan, penyesuaian terhadap KUHP dilakukan pada pasal-pasal yang memerlukan perbaikan.

Seiring dengan persetujuan Komisi III DPR, Kemenkum telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Selanjutnya, Komisi III DPR menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) untuk membahas RUU Penyesuaian Pidana yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2025. ■ PYB